



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP 1.03..... / 1211... / 2021 / Reskrim

----- Pada hari ini Amat tanggal 09 Juli 2021, sekira pukul 21.30 Wib, saya HENDI, SE Pangkat Brigjen, Nrp 01.01.01.00 selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

<p>TERSANGKA : Nama <u>AMAR RYAOI</u>, Umur <u>27</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Banjarnegara</u> Pekerjaan <u>Pengajar</u> Agama <u>Islam</u>, Suku <u>Banjar</u>, Alamat <u>Banjarnegara</u></p> <p>Menerangkan : 1. <u>Dagang melaki batas wadh</u> 2. <u>Tdk ada fermogun</u></p>	<p>Tanda tangan Saksi I</p> <p><u>[Signature]</u> <u>WASDA</u></p>	<p>Tanda tangan Saksi II</p> <p><u>[Signature]</u> <u>AGUNG</u></p>
---	--	---

<p>SAKSI I : Nama <u>WASDA</u>, Umur <u>31</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Banjarnegara</u> Pekerjaan <u>PNS</u> Agama <u>Islam</u>, Suku <u>Banjar</u>, Alamat <u>Banjarnegara</u></p> <p>Menerangkan : 1. <u>Dagang melaki batas wadh</u> 2. <u>Tdk ada fermogun</u></p>	<p>BARANG BUKTI : Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa : <u>OTP</u></p>
---	---

<p>SAKSI II : Nama <u>AGUNG</u>, Umur <u>28</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Banjarnegara</u> Pekerjaan <u>PNS</u> Agama <u>Islam</u>, Suku <u>Banjar</u>, Alamat <u>Banjarnegara</u></p> <p>Menerangkan : 1. <u>Dagang melaki batas wadh</u> 2. <u>Tdk ada fermogun</u></p>	<p>PASAL YANG DILANGGAR Perkara : Pasal : <u>Pasal 39 ayat (1)</u> <u>Jo pasal 21.1 ayat (2) pada</u> <u>no. 5 tahun 2021 tt perubahan atas</u> <u>pada no 13 tahun 2018.</u></p>
--	--

<p>----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :</p> <p style="text-align: center;">Tersangka <u>[Signature]</u> <u>AMAR RYAOI</u></p>	<p>RELAS : Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri <u>Banjarnegara</u>, pada hari <u>Senin</u> tanggal <u>12</u> <u>Juli</u> 2021 pukul <u>08.00</u> Wib.</p>
---	---

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu
[Signature]
HENDI, SE
BANJAR 08010800

<p>KEPUTUSAN PENGADILAN : Kurungan : Denda : <u>Rp 100.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)</u> Pengkakuan Barang Bukti : <u>3 barang (suku, ripah)</u> Tanda tangan Panitera</p>	<p>PELAKSANAAN HUKUMAN : Tanda tangan Hakim</p>	<p>Tanda tangan Jaksa</p>
--	--	---------------------------

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka
Putih : Pengadilan
Biru : Kejaksaan
Kuning : Satuan setingkat diatasnya
Hijau : Arsip